



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**HUKUM & GLOBALISASI:
IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI BALI NO. 5 TAHUN
2005 TENTANG PERSYARATAN ARSITEKTUR
BANGUNAN GEDUNG TERHADAP PERGESERAN
PARADIGMA BERARSITEKTUR DI BALI**

I Kadek Pranajaya¹
Dosen Institut Desain dan Bisnis Bali
E-mail: pranajaya@std-bali.ac.id

Abstract

The architectural style of buildings in Bali must be able to display the traditional Balinese architectural style (ATB) that is in harmony, balanced and integrated with the environment based on Balinese culture. Globalization and modernization encourage the creation of new technologies in the building materials industry to be more effective and efficient. Through a sociological juridical approach, it was found that the influence of globalization and modernization caused a shift in the architectural paradigm in Bali. Globalization and modernization have led to an identity crisis and the degradation of ATB towards a modern and minimalist direction as well as disharmony of traditional values as the ancestral heritage of the people in Bali. The architectural paradigm shift in Bali has begun to shift and has deviated from the existing rules. The results of the study indicate that there has been a violation of the provisions on building architecture that have been stipulated through the Bali Provincial Regulation No. 5, 2005. Violations that take place seem to be left unchecked, ignorance or also a lack of public understanding of the norms that have been set. This is caused by the legal structure, legal substance and legal culture not working properly.

Keywords: Law, globalization, Implementation Bali Provincial Regulation No. 5 of 2005, and the architectural paradigm

Abstrak

Gaya Arsitektur bangunan gedung di Bali harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali (ATB) yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan yang berlandaskan budaya Bali. Globalisasi dan modernisasi mendorong terciptanya kebaruan teknologi di bidang industri bahan bangunan untuk semakin efektif dan efisien. Melalui pendekatan yuridis sosiologis ditemukan bahwa pengaruh globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma berarsitektur di Bali. Globalisasi dan

¹ Penulis juga merupakan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Praktisi Arsitek, saat ini menjabat sebagai Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Bali 2020-2023.

modernisasi menyebabkan krisis identitas dan terdegradasinya ATB ke arah modern dan minimalis serta terjadi ketidakharmonisan nilai-nilai tradisi sebagai warisan leluhur masyarakat di Bali. Pergeseran paradigma berarsitektur di Bali mulai mengalami pergeseran dan telah menyimpang dari aturan yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tentang arsitektur bangunan gedung yang telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005. Pelanggaran yang berlangsung terkesan dibiarkan, ketidakpedulian ataupun juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang norma yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum tidak tidak berkerja dengan baik.

Kata Kunci : Hukum, globalisasi, implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005, dan paradigma berarsitektur

1. Pendahuluan

Globalisasi yang terus berkembang berperan memengaruhi budaya bangsa Indonesia. Prosesnya ditandai oleh konsumsi beragam budaya luar yang beragam melalui pembentukan norma, pengetahuan, dan teknologi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat beserta budaya yang dimiliki, salah satunya adalah arsitektur. Menurut Pranajaya, 2021 wujud karya arsitektur merupakan ungkapan makna sosial budaya manusia. Makna sosial budaya itu sendiri dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya mereka. Nilai-nilai ini pada hakikatnya ditentukan oleh lingkungan manusia yang terdiri atas lingkungan alami, lingkungan fisik buatan, dan lingkungan sosial.²

Tradisi sebagai hasil kebudayaan manusia, baik dalam wujud ide, gagasan, perilaku, maupun norma dalam wujud fisik (*artifact*), selalu berkembang dan berubah serta mengalami perbaikan-perbaikan melalui proses pembangunan.³ Perkembangan karya arsitektur di Bali khususnya

² Pranajaya, I.K. (2021). "Marginalisasi Prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali pada Bangunan Hotel, di Kuta Kabupaten Badung" : Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan. Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia. h. 1.

³ Gomudha, I W. (2008). "Rekonstruksi dan Reformasi Nilai-nilai Arsitektur Tradisional Bali (ATB) pada Arsitektur Masa Kini di Bali". Denpasar: Program Studi Arsitektur Universitas Udayana. h. 2.

diwilayah perkotaan seharusnya selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat yang menyesuaikan dengan lingkungan, adat, dan sosial budaya masyarakat setempat. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang telah diwarisi dan disepakati bersama yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan.⁴

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan, setiap bangunan wajib mengadopsi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali serta memenuhi prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali (ATB), persyaratan-persyaratan, bentuk, dan karakternya. Persyaratan arsitektur di Bali tertuang dalam Perda Provinsi Bali No. 5/2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa arsitektur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan; a) persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, b) keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan bangunan gedung dengan lingkungan, dan c) nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi Bali No. 5/2005 disebutkan bahwa persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan norma-norma pembangunan tradisional Bali dan/atau memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur tradisional Bali yang berlaku umum atau arsitektur dan lingkungan setempat yang khas di masing-masing kabupaten/Kota.

Arsitektur di Provinsi Bali terdiri atas arsitektur warisan, arsitektur tradisional Bali, dan arsitektur nontradisional Bali. Arsitektur tradisional

⁴ Pranajaya, I.K. (2021). "Marginalisasi Prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali pada Bangunan Hotel, di Kuta Kabupaten Badung" : Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan. Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia. h. 1.

Bali pada Perda Provinsi Bali No. 5/2005 pasal 1 disebutkan bahwa bangunan yang dirancang dan dibangun berdasarkan norma-norma tradisional Bali, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan masih diterima serta dipakai oleh masyarakat secara turun-tumurun. Sedangkan pada pasal 13 Perda Provinsi Bali No. 5/2005 disebutkan bahwa arsitektur bangunan gedung non tradisional Bali harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali yang selaras, seimbang, dan terpadu dengan lingkungan setempat. Gaya arsitektur tradisional Bali adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra/nuansa arsitektur berlandaskan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Bangunan tradisional Bali dapat dikembangkan atau dimodifikasi dengan teknologi dan bentuk bangunan modern sehingga mencapai peningkatan kualitas, baik fungsi, teknis, maupun estetikanya. Dengan demikian terwujud bangunan gedung masa kini yang bercitra arsitektur tradisional Bali.

Persyaratan Arsitektur Bangunan, yang tertuang dalam pasal 3 pada Perda Provinsi Bali 5/2005 disebutkan bahwa pengaturan persyaratan arsitektur bangunan gedung bertujuan untuk; 1) untuk mewujudkan bangunan gedung yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Bali secara umum ataupun corak arsitektur khas setempat yang serasi dan terpadu dengan lingkungan dan 2) untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar dihasilkan bangunan gedung yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

Di era globalisasi ini arsitektur bangunan gedung di Bali tampak mengalami perubahan. Perkembangan teknologi bahan bangunan memicu ATB mengalami perubahan secara massif. Adanya sentuhan modernisme mengakibatkan aspek sosial budaya yang menopang ATB dapat memudahkan nilai-nilai warisan budaya tradisional di Bali.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini turut serta memengaruhi perkembangan arsitektur di Bali. Kekhawatiran akan terjadinya degradasi dan ketidakharmonisan nilai-nilai tradisi sebagai warisan leluhur sudah banyak dirasakan oleh masyarakat terutama di daerah perkotaan. Di era globalisasi ini pun, perkembangan wujud fisik yang kontras dengan arsitektur dan lingkungan lokal pun sulit dihindari.

Munculnya gaya dan *style* minimalis dalam berarsitektur yang mengadopsi kebaruan teknologi bahan bangunan seharusnya dapat dibendung melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan, namun apa daya, pergeseran paradigma berarsitektur di Bali mulai berubah dan cenderung menyimpang dari aturan yang telah ada. Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tentang arsitektur bangunan gedung yang telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005. Perkembangan ipteks dan ikutannya mendorong arsitektur menjadi agen industri, kekuasaan, keberpihakan, bahkan mungkin juga ketertindasan. Bahkan pelanggaran yang berlangsung terkesan dibiarkan, ketidakpedulian ataupun juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang norma yang telah ditetapkan.⁵

Hal ini diduga karena sistem hukum tidak berkerja dengan baik sehingga berdampak terhadap krisis identitas dan degradasi nilai-nilai yang tercantum dalam ATB. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman (2009) mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya

⁵ Pranajaya, I.K. 2021. "Marginalisasi Prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali pada Bangunan Hotel, di Kuta Kabupaten Badung" : Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan. Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, h. 7.

hukum (*legal culture*)⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap pergeseran paradigma berarsitektur di Bali dan mengkaji implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung terhadap sistem hukum yang berlangsung melalui analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap pergeseran paradigma berarsitektur di Bali, dan mengkaji implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung terhadap sistem hukum yang berlangsung, serta mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara (kuisioner).⁸

Dalam menganalisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan kritis atau *critical emancipatory knowledge paradigm*. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melihat segala

⁶ Friedman, L.M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*. (M. Khozim, penerjemah). Bandung: Nusa Media. h. 33.

⁷ Soekanto. S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. h. 51.

⁸ Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 34.

fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh. Pendekatan ini sangat membantu di dalam mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap pergeseran paradigma berarsitektur di Bali dan mengkaji implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung terhadap sistem hukum yang berlangsung melalui analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaruh Globalisasi terhadap Pergeseran Paradigma Berarsitektur di Bali

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju. Istilah modernisasi juga sering dikaitkan dengan istilah globalisasi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi. Modernitas memiliki relasi dengan peradaban kapitalis dan kebudayaan modern itu sendiri. Estetika modern memiliki relasi yang sangat transparan dengan peradaban elit modern kapitalistik.⁹

Arsitektur modern memiliki relasi yang sangat kuat dengan perkembangan teknologi sistem struktur, konstruksi, dan bahan bangunan untuk dapat mengakomodasi ekspresi dan kreativitas baru. Globalisasi dan modernisasi mendorong terciptanya teknologi di bidang industri bahan bangunan untuk semakin efisien, rasional, dan efektif. Pada prinsipnya globalisasi menciptakan kehidupan modern sehingga terjadinya transformasi sosial kehidupan manusia beserta budayanya. Modernitas sudah semakin mengakar di kalangan arsitek dan selalu melabrak arsitektur tradisional Bali menuju ke arah modern. Bentuk

⁹ Pranajaya, I.K. (2021). "Marginalisasi Prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali pada Bangunan Hotel, di Kuta Kabupaten Badung" : Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia. h. 97.

arsitektur minimalis sering dibenturkan dengan prinsip-prinsip ATB dengan mengabaikan Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.

Konsep modernisme yang menuntut serba efisien dan efektif telah mengubah paradigma dalam berarsitektur di Bali melalui peran aktor-aktor kekuasaan untuk kepentingan individu.¹⁰ Prinsip-prinsip ATB yang tertuang dalam Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 dianggap tidak lagi dipakai sebagai konsep berarsitektur di Bali, sehingga terjadi tindakan yang menyimpang dengan membuat bentukan-bentukan arsitektur modern. Arus modernisasi dan globalisasi saat ini menjadi ancaman serius bagi perkembangan ATB. Kehidupan modern yang cenderung pluralisme telah menghancurkan identitas dan jati diri ATB.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sudah tidak sesuai lagi dengan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. ATB bagi arsitek dianggap kuno karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dan jati diri arsitek. Beberapa kalangan arsitek berpendapat bahwa Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 seharusnya sudah diperbarui agar arsitektur tampil lebih rasional dan sesuai dengan tuntutan zaman namun, tidak menghilangkan identitas. Kemudahan dan efisiensi waktu di era modern ini juga membuat penerapan prinsip-prinsip ATB mengalami perubahan dengan pengurangan pada ornamen, bahan-bahan bangunan yang sederhana, dan mudah *maintenance*. Pengaruh globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan pada penerapan prinsip-prinsip ATB.

Modernitas dan globalisasi telah membawa pengaruh perubahan dalam dunia arsitektur sehingga nilai-nilai lokalitas (tradisi)

¹⁰ *Ibid.*

terpinggirkan. Giddens melihat modernitas menjadi semakin radikal dan tidak terkendali.¹¹ Hal ini disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi yang saling berhubungan satu sama lain. Comte dan Weber (dalam Fauzi, 2017) juga memiliki pemikiran bahwa kejadian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang telah mengalami modernisasi cenderung memiliki beberapa prinsip rasional, individualistis, efektif, efisien, dan (ekonomis) materialis.¹²

B. Lemahnya Penegakan Supremasi Hukum Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk mencapai supremasi hukum yang ideal diperlukan penegakan hukum yang baik dan profesional, yaitu diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat maupun badan hukum.

Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung tidak dapat berjalan dengan baik. Struktur hukum tidak memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen. Penegakan hukum/*law enforcement* terhadap penerapan Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 oleh Satpol PP dan penegak hukum lainnya belum berjalan secara efektif dan cenderung seperti ada pembiaran. Penegakan supremasi hukum

¹¹ Giddens, A. (2014). *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. h.120.

¹² Fauzi, A.M. (2017). *Sosiologi Agama*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. h. 52--53

tampak seperti macan ompong, yakni belum ada upaya yang sungguh-sungguh dan maksimal. Hal ini diduga ada relasi kuasa pengetahuan yang bekerja melalui proses dialektika yang saling menguntungkan.

Belum adanya sanksi yang secara nyata diterapkan, baik sanksi administratif berupa pencabutan izin, pengenaan sanksi pembongkaran ataupun sanksi pidana berupa kurungan penjara. Saat ini pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib sebagaimana ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan wajib daerah kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) c adalah “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”. Kemudian dipertegas pada pasal 148 yang menyatakan bahwa “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, yang pembentukan dan susunan organisasinya diatur berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 6, Tahun 2010.

Seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota membentuk Satpol PP yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Perangkat Daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim Yustisi dalam penegakan Perda melalui tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, namun kenyataannya Tim Yustisi belum bekerja dengan baik dan maksimal terhadap penyelidikan terkait dengan pelanggaran Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005. Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan tugas penegakan hukum peraturan daerah yang bersifat non yustisial melalui kegiatan operasi rutin, insidental, dan berkala dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak memiliki IMB dan melanggar jalur hijau. Akan tetapi, belum pernah melakukan penindakan

terkait implementasi Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Di duga ada pertukaran modal dan relasi kuasa pengetahuan yang ikut berperan di balik tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pembangunan atau memang lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang terbawa arus budaya kapitalis untuk menghalalkan segala cara mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Michael Foucault (dalam Piliang, 2010) mengatakan bahwa hukum/aturan merupakan sebuah *discours*. Artinya setiap wacana hukum tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya kekuasaan tertentu (*power*), pengetahuan (*knowledge*), dan relasi sosial di antara keduanya, yang menghasilkan apa yang disebut dengan kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*).¹³ Faktor nonyuridis lainnya dalam struktur hukum yang ada adalah kemampuan sumber daya manusia anggota Satpol PP kabupaten/kota yang kurang terhadap penguasaan Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005. Hal itu bukan tidak mungkin merupakan penyebab lemahnya penegakan hukum. Kelemahan pemerintah lainnya adalah dalam hal pengendalian bangunan yang sampai saat ini belum maksimal dilakukan oleh diseluruh kabupaten/kota.

C. Substansi Hukum Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Terdapat kendala dalam penegakan hukum Perda Provinsi Bali No. 5/2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung yang terdiri atas faktor yuridis dan nonyuridis. Faktor yuridisnya ialah masih terdapat kekurangan segi formal dalam pengaturannya, yaitu norma pada umumnya diikuti dengan sanksi (administrasi, perdata, ataupun pidana). Substansi hukum harus jelas agar perda berjalan efektif dan

¹³ Piliang, Y.A. (2003). *Post Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra. h. 201

penyelenggaraan proses hukum terhadap pelanggaran dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak jelasnya sanksi dalam pasal-pasal pada Perda Provinsi Bali No. 5/2005 berimplikasi terhadap maraknya bangunan yang tidak sesuai dengan konteks berarsitektur di Bali. Terlebih lagi sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali semakin sulit untuk mengontrol dan menegakkan Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005. Kewenangan provinsi terbatas pada kewenangan lintas kabupaten/kota. Pemerintah di kabupaten/kota seakan-akan menjadi raja-raja kecil yang memiliki kuasa berlebih dari otonomi daerah tersebut

Sesuai dengan panduan membuat perda yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia menyebutkan bahwa peraturan daerah (perda) seharusnya memiliki substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi Administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa ganti kerugian.

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut.

Hukum harus menjadi koridor keutamaan yang mengawal segala perubahan yang terjadi, dimensi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan akibat globalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam ranah hukum, untuk itu hukum memiliki alternatif konsep yang dipilih dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi.¹⁴ Globalisasi tetap menempatkan hukum pada tatanan pengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

D. Budaya Hukum dalam Penerapan Perda Provinsi Bali No. 5/2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah system hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya arsitektur yang baik. Budaya hukum merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan

¹⁴ Endang Sutrisno. (2015). *Bunga Rampai, Hukum & Globalisasi*. Cirebon: In Media, h. 43

hukum. Artinya budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum bangsa Indonesia telah bergeser ke pandangan yang materialistik dan sekularistik karena dipicu oleh ketidakefektifan hukum. Hal ini disebabkan karena banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, salah satunya adalah Perda Provinsi Bali No. 5/2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum perlu digalakkan kembali agar kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum masyarakat semakin meningkat sehingga hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi.¹⁵

Para aktor (arsitek, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat) mencari kelemahan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Peraturan yang masih abu-abu sangat mudah disiasati oleh aktor. Aktor memiliki relasi kuasa pengetahuan melalui hubungan dialektika yang saling menguntungkan tanpa disadari telah menghilangkan identitas arsitektur di Bali. Tindakan aktor ini dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan sebuah kejahatan.

Owner, pemerintah, dan masyarakat memiliki hubungan dialektika kuasa pengetahuan untuk melakukan tindakan kejahatan namun dalam praktiknya sulit dibuktikan secara nyata sebab semuanya dilakukan secara halus dan tersembunyi. Permainan dilakukan dengan sangat rapi oleh orang-orang yang sangat berpengalaman sehingga sulit dilacak. Para

¹⁵ Ismayawati. A. (2011).” Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, h. 60

aktor mencari cara untuk mempertahankan eksistensi diri, lalu merasionalisasi tujuan tersebut supaya tampak benar dan masuk akal.

Para aktor yang dibentengi etika profesi seharusnya melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan profesional, namun karena interaksi dan komunikasi yang dipelajari dari lingkungan pembentuknya sehingga mereka melakukan tindakan kejahatan secara halus dan terselubung. Hal ini sesuai dengan teori *Differential Association* dimana tindakan kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi kelompok. Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi social.¹⁶ Artinya seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Arsitek yang memiliki etika profesi dalam bekerja dapat berperilaku jahat ketika dipelajari dalam interaksi dengan aktor-aktor tersebut yang kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada. Artinya bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Tindakan aktor tersebut sesuai yang disampaikan oleh Giddens (1990) yaitu kejahatan struktural korupsi bukan tidak mungkin merupakan problem kejahatan manusia modern, yaitu gugusan strukturnya berasal dari nilai-nilai modernitas, seperti kebebasan, sekularisme, individualisme, liberalisme, dan pragmatisme, yang menandai tempat bagi relasi-relasi sosial masyarakat sebagai dampak dari globalisasi.¹⁷ Lebih lanjut Giddens menyampaikan bahwa manusia yang hidup dalam realitas kosmos modern akhirnya berjalan di atas logika

¹⁶ Santoso, T., Zulfa. E.A., (2006). *Kriminologi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. h. 74.

¹⁷ Giddens, A. (2000). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books, h. 36.

percepatan sehingga mengakibatkan orang tidak dapat berpikir panjang, mengambil jalan pintas, berpikir, dan bertindak praktis.

4. Kesimpulan

Dunia arsitektur di era globalisasi ini, seharusnya menghadirkan sebuah nilai baru yang kekinian dan berbudaya dalam pembaharuan. Artinya arsitektur hadir menyesuaikan dengan perubahan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan kedepan menuju kearah yang lebih rasional, universal disegala aspek kehidupan di masa mendatang. Arsitektur adalah produk budaya yang terus berkembang. Pendekatan arsitektur merupakan bagian dari proses dialektika serta interaksi budaya yang berlangsung terus-menerus dalam dinamika perubahan dan perkembangan zaman bukan untuk menentangnya. Arsitektur yang baik adalah memadukan beragam hal yang kontradiktif, atau keragaman lain antara alam dengan teknologi, masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum kadang kala dipahami pula sebagai penyesuaian hukum-hukum nasional suatu negara bangsa sebagai dampak dari perkembangan globalisasi. Hukum menghadapi manusia, dan manusia sungguh sangat dinamis. perlu ada pemikiran atau terobosan baru untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Arus globalisasi terus mengalir dengan deras semestinya juga merubah dan menyesuaikan dengan aturan yang mengikuti perkembangan masyarakat.

Begitu pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan, harus hadir ditengah gempuran globalisasi dan modernisasi. Bagaimana menghadirkan

peraturan yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Substansi hukum yang lemah, struktur hukum yang tidak profesional, dan budaya hukum yang belum berjalan dengan baik mengakibatkan implementasi Perda Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung belum berjalan maksimal dan cenderung dilanggar. Hal ini juga sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. faktor hukumnya sendiri (undang-undang), 2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fauzi, A.M. (2017). *Sosiologi Agama*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Friedman, L.M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*. (M. Khozim, penerjemah). Bandung: Nusa Media

Giddens, A. (2000). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.

Giddens, A. (2014). *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Gomudha, I W. (2008). "Rekonstruksi dan Reformasi Nilai-nilai Arsitektur Tradisional Bali (ATB) pada Arsitektur Masa Kini di Bali". Denpasar: Program Studi Arsitektur Universitas Udayana.

Piliang, Y.A. (2003). *Post Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.

Santoso, T., Zulfa. E. A., (2006). *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sutrisno. E. (2015). *Bunga Rampai, Hukum & Globalisasi*, Cirebon: In Media

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

2. Jurnal Ilmiah

Ismayawati, A. (2011). "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 1, hal. 60.

Pranajaya, I.K. (2021). "Marginalisasi Prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali pada Bangunan Hotel, di Kuta Kabupaten Badung" : Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.

3. Artikel Internet

kpi.go.id. (2021). *Evaluasi Kepatuhan Televisi Atas Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Masa Pandemi Covid-19: Januari 2021*. Available from <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri?detail5=936&detail3=76&start=70>. Diakses 10 Mei 2021.

kpi.go.id. (2021). *Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Masa Pandemi Covid-19*. Available at <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35656-imbau-dan-evaluasi-muatan-siaran-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses 14 Mei 2021.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 tentang Persyaratan
Arsitektur Bangunan.